



# SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625

<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: [fakultas.hukum@ukdc.ac.id](mailto:fakultas.hukum@ukdc.ac.id)

Surabaya, 01 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

CINDY FEBRIANA PUALAM

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS TERHADAP ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA dan telah dipublikasikan di Jurnal Sapientia et Virtus Volume 3, Nomor 2.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut ke penulis. Artikel tersebut telah lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV/article/view/233>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Victor Immanuel W. Nalle, S.H., M.H.**  
Editor in Chief Jurnal Sapientia et Virtus  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

**KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH DP SEORANG RESIDIVIS  
TERHADAP SEORANG ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Cindy Febriana Pualam**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Anak merupakan bagian dari generasi muda adalah sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Perlindungan anak maupun remaja merupakan kegiatan ataupun usaha yang di lakukan secara sadar oleh berbagai pihak, untuk keamanan serta kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh anak bahkan sebelum lahir, anak sudah dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak dan kewajiban anak menjadi hal-hal yang wajib dipenuhi serta sepatutnya untuk diperjuangkan. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana di dalam konsiderans terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu bahwa, perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, larangan kekerasan terhadap anak diatur di Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian berbicara mengenai residivis adalah pengulangan tindak pidana yang sejenis oleh pelaku yang sama yang sebelumnya sudah pernah diadili dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diatur didalam Pasal Pasal 486, 487, dan 488 KUHP dimana terdapat pemberatan pidana bagi tindak pidana yang masuk di dalam pasal-pasal tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Terhadap Anak. Kekerasan Terhadap Anak. Residivis

*Abstract – Children, as apart of the young generation, are one of the potential human resources and the successor of the nation's goals who hold strategic roles. Children's teenager's protection is an act or an effort consciously made by some parties for the security and welfare, and the fulfilment of rights that should be received and owned by the child, even before they were born. It is protected by the law. Children's right and obligation has become the things that must be fulfilled and worth fighting for. There is a sentence in the Child Protection Law, in which consideration, that states every child has the right to live, grow, and thrive, and they have the right for protection from violence and discrimination as mandated in the Indonesian Constitution Year 1945. In relation to the constitution, special protection towards a child as a victim of violence is regulated in Article 68 Child Protection Law. Meanwhile, the restriction of violence towards children is regulated on Article 76C Child Protection Law. Next, recidivist is the repetition of similar criminal action by the same perpetrator who has been convicted in a certain period of time. It is regulated in Article 486,487 and 488, Criminal Code where there is a heavier criminal punishment for the crime included in the articles.*

**Keyword : Child Protection, Violence Towards Children, Recidivist.**